



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 520/380/KPTS/PM/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN PELAKSANA
PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN/
FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS (FSVA)
KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021, maka perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Pelaksana Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 / PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan RC.110/12/2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005, tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 6).

Memperhatikan : 1. Daftar isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP-DIPA 018.11.3.289.039 Satuan kerja Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021;

2. Petunjuk Operasional Kerja (POK) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan bupati ini.

- KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :
1. Tim Pengarah bertugas :
 - Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melakukan penetapan indikator dan metodologi FSVA, konsolidasi, kompilasi dan analisis dan FSVA serta bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja Tim Penyusunan FSVA.
 2. Tim Pelaksana bertugas :
 - Melakukan konsolidasi dan kompilasi data indikator FSVA
 - Melakukan pertemuan validasi data
 - Penyusunan buku FSVA
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga harus berdasarkan pada ketentuan peraturanperundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Morotai.
- KELIMA : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana kegiatan tersebut, diberikan honorium sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA Dekonsentrasi Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021 Pos DIPA dana Dekonsentrasi Satuan kerja Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 09 Juli 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Pusat di Jakarta;
4. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
5. Kepala Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
6. Kepala KPPN Ternate di Ternate;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
9. Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya;
11. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 520/380/KPTS/PM/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN
PELAKSANA PENYUSUN PETA KETAHANAN
DAN KERENTANAN PANGAN/*FOOD SECURITY
AND VULNERABILITY ATLAS* (FSVA)
KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021

DAFTAR : TIM PENGARAH PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN
PANGAN /*FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS* (FSVA)
KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021.

NO	NAMA/NIP	INSTANSI	KET.
1.	Husainah Nasir, SP NIP. 198606242014032001	Dinas Pertanian	
2.	Mhd. Syirwan Nuzul NIP. 197602112010011008	BAPPEDA Dan Litbang	
3.	Supriyanti Djaelani, S.Pt, M.Sc NIP. 198011102006042034	Dinas Sosial, PP dan PA	
4.	Ahmad M. Iqbal NIP. 198406202010011019	Dinas PU	
5.	Jamaludin, S.KM NIP. 197407101998031013	Dinas Kesehatan dan KB	

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 520/380/KPTS/PM/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN
PELAKSANA PENYUSUN PETA KETAHANAN
DAN KERENTANAN PANGAN/*FOOD SECURITY
AND VULNERABILITY ATLAS* (FSVA)
KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021

DAFTAR : TIM PELAKSANA PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN
PANGAN /*FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS* (FSVA)
KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021.

NO	NAMA/NIP	INSTANSI	KET.
1.	Husainah Nasir, SP NIP. 198606242014032001	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	
2.	Fitria Abubakar. SP NIP. 198006212007012020	Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan	
3.	Yudiantoro, SP NIP. 198707122014121001	Plt. Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan	
4.	Rahayu Mandasari, S.TP NIP. 198606242014032001	Staff Bidang Ketahanan Pangan	
5.	Andika Ariesty Syahrani, SP NIP. 199304082020122014	Staff Bidang Ketahanan Pangan	

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

